



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 111/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN

PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN SOSIAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong implementasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur konektivitas dan sosial, perlu diberikan fasilitasi perencanaan pendanaan kepada kementerian/lembaga/kepala daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian fasilitasi perencanaan pendanaan kepada kementerian/lembaga/kepala daerah perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Konektivitas dan Sosial;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Konektivitas dan Sosial;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN SOSIAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Konektivitas dan Sosial untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Infrastruktur Konektivitas dan Sosial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Infrastruktur Konektivitas dan Sosial terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau dan bertanggungjawab atas tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

KELIMA: ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- membuat jadwal serta rencana kerja Tim Fasilitasi Infrastruktur Konektivitas dan Sosial;
 - melakukan koordinasi upaya perencanaan pendanaan proyek-proyek infrastruktur konektivitas dan infrastruktur sosial yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli Fasilitasi Percepatan Perencanaan Pendanaan Proyek KPBU infrastruktur konektivitas;
 - melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan narasumber ahli dan *stakeholders* terkait baik secara internal maupun eksternal;
 - mempersiapkan dan menyusun bahan rapat;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Infrastruktur Konektivitas dan Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.111/M.PPN/HK/05/2019

TANGGAL 31 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN SOSIAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/ Bappenas..
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Drs. Andi ...

7. Drs. Andi Kriarmoni, SE, MM, Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Mia Amalia ST, MSi, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Rizki Sammyho Putera, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ardhiantie, SKM, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dadang Jusron, SE, Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Astu Gagono Kendarto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Ade Hendraputra, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Theresia Yut Sartaulina Aruan, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Agus Sarifudin, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati